

Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amandemen

Supardi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
supardi@gmail.com

ABSTRACT Dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan "dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden". Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari tanggung jawabnya. Berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam UUD 1945 nampak semakin memperjelas bahwa pertanggungjawaban Wakil Presiden adalah kepada Presiden. Hal ini berdasarkan pada penafsiran kedudukan wakil Presiden di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sederajat. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga Kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (single executive). Akan tetapi, untuk menghindari kesan Wakil Presiden sebagai "ban serep", maka Wakil Presiden harus diberi tugas yang jelas secara konstitusional dengan cara pelimpahan atau pembagian tugas dan bukan melalui pelimpahan atau pembagian kekuasaan.

KEYWORDS hukum tata negara; jabatan; wakil presiden.

PENDAHULUAN

Mulai Tahun 2004 rakyat Indonesia memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya, berbeda dengan sebelumnya, rakyat memilih anggota DPR dan selanjutnya para wakil rakyat ini sebagai bagian dari MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Perubahan sistem pemilihan berubah perwakilan menjadi sistem langsung merupakan dilema bagi ketatanegaraan di Indonesia. Di satu sisi rakyat secara langsung diberikan kekuasaan menentukan pemimpinnya, di sisi lain muncul kebuntuan

kaitan antara pilihan rakyat dengan kewenangan pejabat yang dipilihnya.

Kebuntuan sistemik tersebut diatur dalam perubahan UUD 1945, sehingga memutus jaringan antara rakyat selaku pemilik kedaulatan dengan pejabat yang dipilihnya. Hilangnya jaringan ini merupakan anomaly¹ hakikat kedaulatan rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Pemilik kekuasaan tertinggi

¹Anomali merupakan suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari kebiasaan/normal atau menyimpang dari yang umum.

dalam Negara adalah rakyat. Kekuasaan sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui system perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah (Legislatif); Presiden dan Wakil Presiden (Eksekutif); dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Yudikatif).

Kekuasaan pemerintahan Negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 yang diberi judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa Bab inilah yang paling banyak materi yang diatur didalamnya, yaitu mulai dari Pasal 4 sampai pasal 16. Bahkan sampai dengan ketentuan Bab V tentang Kementrian Negara yang terdiri dari Pasal 17, sebenarnya sama-sama memuat ketentuan mengenai pemerintahan Negara dibawah Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya Bab VI tentang Pemerintah Daerah yang berisi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, dapat pula disebut termasuk domain pemerintahan eksekutif.

Sehubungan dengan uraian diatas maka dalam system Pemerintahan Presidensial kekuasaan tertinggi ada pada eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada hakikatnya, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi kekuasaan eksekutif yang tidak terpisahkan karena mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan secara langsung oleh rakyat. Jika kita kembali melihat dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara sangat jelas memuat mengenai kedudukan dan

kewenangan Presiden sedangkan mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden tidak dimuat secara tegas dan jelas. Padahal dalam system pemerintahan presidensial di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dimana dalam struktur ketatanegaraan Indonesia kedudukannya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Kekuasaan dan kewenangan Presiden secara luas diatur dalam Konstitusi, sedangkan Wakil Presiden umumnya ditentukan Presiden, sehingga tampak ketidakberdayaan Wakil Presiden mewujudkan kedaulatan dari pemilihnya. Posisi Wakil Presiden pada hakikatnya bukan posisi cadangan atau acapkali disebut "ban serep" atau cadangan yakni posisi pilihan apabila posisi pertama tidak terwujud.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sistem satu paket Presiden dan Wakil Presiden semakin terlihat nyata, namun demikian Undang-Undang Dasar 1945 ini juga tidak memberikan rambu-rambu yang tegas tentang peran dan tanggung jawab Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini tetap mengisyaratkan bahwa Wakil Presiden hanya sebatas ban serep dan pelengkap seorang Presiden semata. Didalam Undang-Undang 1945 perihal kedudukan dan tugas Wakil Presiden terlihat didalam Pasal 4 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Istilah wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain (Dep P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 1006)

Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Hal ini berarti, apabila Presiden berhalangan (sementara/tetap), Wakil Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan

Presiden. Dengan demikian dapat dikatakan sesungguhnya kedudukan Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah orang nomor dua setelah Presiden (the second man)

Padahal dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan demokrasi langsung, sedangkan dalam pemberhentiannya dilakukan dengan demokrasi perwakilan. Hal ini tidak terdapat penjelasan sistemik beralihnya sistem demokrasi langsung kepada demokrasi perwakilan merupakan salah satu cacat sistemik Perubahan Undang-Undang.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative methodology*), yaitu penelitian yang menganalisis data-data dokumentasi sebagai bahan kajian. Penulisan ini menggunakan pendekatan *library research* dalam bentuk evaluasi kebijakan. Data utama dalam kajian ini adalah Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen. Analisis dilakukan secara deduktif terhadap data yang sudah dikumpulkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berbagai gagasan bagi penguatan posisi Wakil Presiden semakin menerabas kajian ilmu kenegaraan. Di antaranya wakil presiden menjabat sebagai Perdana Menteri atau Menteri Pertama. Hal ini kelak mempengaruhi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan terhadap sistem ketatanegaraan harus dipahami sebagai upaya perbaikan ketatanegaraan, sehingga bagian yang akan diperbaiki harus mengacu pada UUD 1945 sebagai acuan utama. Dengan demikian UUD 1945 yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan seharusnya dijadikan pola inti bagi optimalisasi jabatan Wakil Presiden, sehingga perbaikan tersebut tetap konsisten dengan ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam ideologi Pancasila tersaji pola pembagian kekuasaan secara proporsional

antar lembaga Negara sebagaimana tersirat pada wacana para perumus UUD 1945. Khususnya antara Muhammad Yamin dan Soepomo saat merancang susunan pemerintahan pusat termasuk juga jabatan Wakil Presiden dalam sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945.

Menurut Muhammad Yamin jabatan Wakil Presiden merupakan bagian susunan pemerintahan pusat. Dari pendapat Muhammad Yamin dapat diketahui bahwa gagasannya didasarkan pada kemauan rakyat yang telah dicita-citakan oleh golongan kebangsaan dan golongan agama di Indonesia.

Muhammad Yamin berpendapat bahwa kata mewakili yang berasal dari kata wakil dapat diartikan dengan menggantikan. Beranjak dari opini Muhammad Yamin tersebut tampak bahwa:

- a. Jabatan Wakil Presiden merupakan bentuk perwujudan kompromi pluralitas golongan yang ada di Indonesia, sehingga perlu diajukan lebih dari satu Wakil Presiden.
- b. Wakil Presiden dan Presiden senantiasa disebutkan dalam satu napas sehingga tidak perlu dibeda-bedakan secara mendasar.
- c. Tugas Wakil Presiden bukan pembantu, tetapi mewakili Presiden yang secara leksio-grafis dapat diartikan sama dengan mendampingi Presiden. (lihat naskah asli Muhammad Yamin).

Berbeda dengan pendapat Soepomo bahwa tugas Wakil Presiden tetap sebagai Wakil Presiden yang melaksanakan kewajiban Presiden jika Presiden berhalangan tetap.

Dalam hal ini Soepomo tidak menggunakan istilah menggantikan Presiden, menurut Soepomo jika Presiden berhalangan, Wakil Presiden hanya melaksanakan kewajiban Presiden tanpa menggantikannya, namun demikian masih menurut Soepomo kedudukan Wakil Presiden tidak tergantung Presiden karena Wakil Presiden diangkat oleh MPR.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang fundamental terhadap bangunan tata negara Indonesia. Perubahan yang fundamental itu adalah terletak pada

penguatan sistem presidensiil sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia tidak jelas, apakah menganut sistem presidensiil atau parlementer. Beberapa sarjana menegaskan bahwa UUD 1945 menganut system presidensiil tetapi pelaksanaannya menganut sistem parlementer. Pendapat senada dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang mengatakan UUD 1945 tidak menganut sistem pemerintahan presidensiil yang murni, karena dalam prakteknya masih menerapkan sistem parlementer. Tetapi sekurang-kurangnya, sistem presidensiil-lah yang semula dibayangkan ideal oleh perancang Undang-Undang Dasar 1945 (Asshiddiqie 2004, 108-9).

Pendapat senada juga di kemukakan oleh Moh. Mahfud MD, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensiil (semu) yang dalam prakteknya mengalami perubahan ke sistem parlementer. Dalam pasal-pasalnya UUD 1945 banyak mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada system parlementer. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) dan penjelasan tentang sistem pemerintahan dalam kunci pokok ketiga. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak". Dalam penjelasan kunci pokok ketiga berbunyi "Presiden bertanggung jawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR". Unsur-unsur yang mengarah kepada system presidensiil dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2). Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"². Pasal 17 ayat (2) menyatakan "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Setelah UUD

1945 mengalami perubahan (pertama, kedua, ketiga dan keempat), sistem pemerintahan presidensiil lebih dipertegas, Dikatakan lebih dipertegas menganut sistem presidensiil karena Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 menegaskan bahwa Presiden menjadi kepala pemerintahan yang tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 17 menegaskan bahwa Menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR. Di samping karena dihilangkannya beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengandung substansi sistem parlementer seperti pasal 6 ayat 2 dan penjelasan kunci pokok ketiga yang menyatakan bahwa presiden bertanggungjawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR. Beberapa ciri penting sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:

- a. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, sehingga Presiden dan juga Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut;
- b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti misalnya pengkhianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi dan sebagainya.
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakekat lembaga parlemen. Dalam sistem parlementer, seorang Perdana Menteri meskipun juga dipilih melalui pemilihan umum tetapi pemilihannya sebagai Perdana Menteri bukan karena rakyat secara langsung, melainkan karena yang bersangkutan terpilih menjadi anggota

²Setelah terjadi perubahan (amandemen) UUD 1945, Aturan Tambahan Pasal II menegaskan, "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal". Artinya, sejak saat itu Penjelasan UUD 1945 telah hilang dari struktur UUD 1945 dan tidak berlaku lagi karena materinya yang penting telah diintegrasikan ke dalam pasal-pasal (perubahan) UUD 1945.

- parlemen yang menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu;
- d. Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
 - e. Dalam sistem presidensiil ini tidak dikenal adanya perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem parlementer dibedakan dan bahkan dipisahkan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.
 - f. Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak Presiden, dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan political appointment. Karena itu, dalam sistem ini biasa dikatakan *concentration of governing power and responsibility upon the president*. Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem *constitutional state*, secara politik Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggungjawab kepada konstitusi (Asshiddiqie 2004, 105-6).

Faktor-Faktor Seputar Wakil Presiden

Berbeda halnya dengan wakil presiden pada beberapa negara, tugas dan kewenangan wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusinya-meskipun sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan keempat terhadap UUD 1945-hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pasal 4 ayat (2) UUD 1945, "Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden."

Penafsiran terhadap arti kata "dibantu" sama dengan arti kata "didampingi", yang berarti "bersama-sama," sehingga diktum pasal 4 ayat (2) UUD 1945 sebaiknya diubah sebagai berikut: "Presiden melakukan kewajibannya bersama-sama dengan satu orang Wakil Presiden."

Arti kata kewajiban dalam pasal tersebut mengandung arti sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh presiden, yakni sebagai kepala pemerintah dan kekuasaan sebagai kepala negara.

Tugas dan wewenang Wakil Presiden dapat diberikan dalam ranah kekuasaan eksekutif riil sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun dalam ranah kekuasaan eksekutif nominal sebagai Wakil Kepala Negara.

Senada dengan itu, The Habibie Center mengajukan rancangan diktum pengaturan "Wakil Presiden membantu Presiden dan bersama-sama Presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan menurut ketentuan undang-undang dasar."

Rumusan bersama-sama dengan Presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan untuk menggambarkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan institut yang melaksanakan tugas-tugas kepresidenan (The Habibie Center 2001, 98).

Selain itu inisiatif Wakil Presiden menafsirkan tugas pembantunya kepada Presiden sebagaimana yang dilakukan Mohammad Hatta pada awal kemerdekaan Indonesia. Seperti menandatangani maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada komite nasional pusat (16 Oktober 1945).

Wakil Presiden Mohammad Hatta menandatangani maklumat pemerintah tentang permakluman perang tentang larangan untuk Mengucapkan Perang (Sabil) oleh seseorang (17 Oktober 1945) dengan sebutan Presiden Muda (Ramdhan 2016, 193).

Pada periode 1950-1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta hanya berfungsi sebagai wakil kepala Negara, sehingga kekuasaan terbatas pada kekuasaan nominal saja. Hal ini merupakan alasan utama Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil Presiden (Ramdhan 2016, 147), selain memuncaknya perbedaan pandangan antara Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan Soekarno sebagai Presiden.

Setelah berbagai upaya dilakukan untuk mencegah Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, akhirnya Presiden Sukarno menetapkan keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden (Ramdhan 2016, 196).

Pada periode-periode selanjutnya, peran yang dilakukan oleh wakil-wakil Presiden lebih tertuju pada ranah kekuasaan eksekutif nominal. Wakil Presiden tidak berperan secara konkret dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berada pada ranah kekuasaan eksekutif riil.

Mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX sampai dengan Sudarmono, Wakil Presiden berperan dalam bidang pengawasan. Selanjutnya pada priode Tri Sutrisno, Wakil Presiden selain berperan dalam bidang pengawasan juga memiliki andil menentukan calon-calon pejabat nasional sebagai ketua badan pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas).

Hal yang sama juga dialami oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yang diberikan peran sebagai ketua pembentukan Tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural Eselon I.

Berbeda dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya terdapat perbedaan yang mendasar antara Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Abdurrahman Wahid yang berasal dari kekuatan politik yang berbeda. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu deklarator berdirinya PKB, sedangkan Megawati Soekarno putri sampai sekarang masih menjabat sebagai ketua umum PDIP. Perbedaan selanjutnya terkait dengan perbedaan visi antara keduanya tentang peran militer dalam sistem politik di Indonesia, bahkan perbedaan visi tentang perubahan UUD 1945.

Pada saat Wakil Presiden Hamza Haz (2001-2004) pada tahun pertama masa jabatannya terdapat perbedaan penafsiran antara Presiden Megawati Soekarno Putri dengan wakil presiden dan wakil presiden

Hamza Haz terkait dengan penanganan urusan pemulihan ekonomi tingkat nasional.

Namun demikian, Wakil Presiden Hamza Haz secara informil telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.

Muhammad Jusuf Kalla, yang sejak awal berangkat bersama-sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Menteri koordinator era pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri, memiliki kerja enerjik dan spontan dengan motto "lebih cepat lebih baik".

Bahkan pada awal menjabat sebagai wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla sempat menerbitkan keputusan wakil presiden tentang pembentukan tim Nasional Penanganan Bencana Aceh yang ditentang banyak orang termasuk Abdurrahman Wahid bahkan menteri sekretaris kabinet yang saat itu dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra (Muhlis 2005).

Dengan demikian tugas dan kewenangan wakil presiden republik Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah faktor objektif dan faktor subjektif.

Faktor Objektif merupakan faktor yang intrinsik dengan keadaan di luar kondisi pribadi presiden dan wakil Presiden.

Berdasarkan kamus bahasa indonesia, kata objektif dapat diartikan mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi yang dapat disepadankan dengan kata impersional yang berarti tidak bersifat pribadi, tidak berhubungan dengan (tidak mengenai) seseorang (Pusat Bahasa 2008, 699, 347).

Dengan demikian yang dimaksud dengan faktor objektif merupakan keadaan yang tidak menyangkut pribadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, antara lain:

- a. Berupa ketentuan yang mengatur hubungan kekuasaan antara keduanya, baik dalam kekuasaan eksekutif riil maupun kekuasaan eksekutif nominal;
- b. Asal kekuatan politik yang mendukung antara presiden dan wakil Presiden;
- c. Pengisian jabatan, serta sistem pertanggung jawaban kedua pejabat tersebut.

Faktor subjektif merupakan faktor-faktor yang instrinsik pada diri presiden dan wakil presiden, beberapa hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat kepercayaan presiden kepada wakil Presiden, serta kondisi antara keduanya (fisik, psikis secara finansial).

Artinya, jika tingkat kepercayaan presiden kepada wakil Presiden relatif mendalam pembagian tugas dan wewenang wakil presiden oleh Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas. Sebaliknya, jika tingkat kepercayaan presiden kepada wakil Presiden relatif kurang mendalam, pembagian tugas dan wewenang wakil presiden oleh presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif sempit.

Pada saat pembentukan kabinet pertama yang dikenal juga dengan istilah Kabinet Bucho sering terjadi perselisihan pendapat antara Soekarno Hatta dengan para anggota KNIP, kemudian diubah menjadi kabinet I Sutan Sjahrir.

Berdasarkan penelitian, dapat dibuktikan bahwa antara Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden acap kali terjadi pertentangan yang mendasar dalam urusan kenegaraan, antara lain:

Pertama, Terbitnya maklumat wakil Presiden Nomor X (eks) tentang KOMITE NASIONAL PUSAT pemberian kekuasaan legislatif kepada komite nasional pusat (16-Oktober 1945) yang dibuat Muhammad Hatta saat Soekarno sedang melakukan perjalanan ke luar Kota Jakarta.

Kedua, Keinginan Soekarno untuk membentuk partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai "Partai Negara" (staatspartij) ditentang oleh Muhammad Hatta melalui maklumat pemerintah tentang Partij Politik. Andjuran pemerintah tentang pembentukan Partij Politik --3 November 1945-- (Koesnodiprodjo 1951, 76) sebagaimana halnya dengan maklumat pemerintah nomor X tanggal 16 Oktober 1945, maklumat pemerintah 3 November 1945 ditanda tangani Muhammad Hatta saat Soekarno berada di luar kota.

Ketiga, Saat periode UUDS 1950, yang menempatkan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden dengan kekuasaan eksekutif nominal sehingga secara konstitusional tidak dapat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah, yang akhirnya membuat Mohammad Hatta menyatakan mengundurkan dirinya sebagai Wakil Presiden.

b. Berupa pengalaman dan kemampuan profesional yang dimiliki oleh Wakil Presiden.

Hal tersebut nampak pada pembagian peran wakil presiden untuk menangani urusan kesejahteraan pada periode Sri Sultan Hamengkubuwono X (1973-1978).

c. Kondisi kesehatan baik fisik maupun psikis Presiden.

Artinya, jika kondisi kesehatan baik fisik maupun psikis presiden relatif baik, pembagian tugas dan kewenangan wakil presiden oleh Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif sempit. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan baik fisik maupun psikis presiden relatif kurang baik, pembagian tugas dan kewenangan wakil presiden oleh presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas. Hal ini terjadi karena pada periode Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), Soeharto telah berusia 78 tahun, sedangkan Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) berusia 63 tahun.

Tugas yang dipercayakan sebagai wakil Presiden Republik Indonesia, antara lain: membantu tugas-tugas dalam percaturan global melalui berbagai organisasi dunia, seperti perserikatan bangsa-bangsa (PBB), gerakan Non-Blok (GNB), APEC (kerja sama ekonomi Asia Pasifik), Organisasi Konferensi Islam (OKI), kelompok 15 (G-25), kelompok 8 (G-8), ASEM (Asia Europe Meeting), dan ASEAN.

Menyerasikan pembangunan industri yang meliputi: industri hulu dan hilir; industri berat, menengah, dan kecil; agroindustri dan industri rumah tangga, serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem pemerintahan terpadu merupakan sistem yang didasarkan pada ideologi negara: Pancasila yang menekankan aspek profesional terhadap hubungan fungsional antar lembaga negara dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan bagi terwujudnya tujuan negara.

Sistem pemerintahan terpadu mengacu pada UUD 1945 terkait hubungan fungsional yang profesional. Dalam sistem pemerintahan terpadu sengketa antar lembaga-negara diselesaikan secara hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya bahwa sengketa antara legislatif dan eksekutif dipertimbangkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam sistem pemerintahan terpadu tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan. Pada sistem pemerintahan terpadu, kekuasaan tidak terpisah melainkan terbagi secara profesional antar lembaga negara, sehingga saling membantu merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan negara.

Asas saling membantu profesional dalam sistem pemerintahan terpadu merupakan pengayaan terhadap ajakan Soekarno pada 15 Juli 1945, bahwa bangsa Indonesia tidak hanya meniru konstitusi negara lain. Melainkan bangsa Indonesia merumuskan konstitusinya sendiri.

... keberanian menunjukkan, bahwa kita tidak hanya membebek contoh-contoh undang-undang dasar negara lain, tetapi membuat undang-undang yang baru, yang berisi keadilan yang menentang individualisme dan liberalisme, yang berjiwa kekeluargaan, gotong-royong (Sekretariat Negara Republik Indonesia 1998, 285).

Perbedaan tersebut tidak dipahami oleh perubah undang-undang dasar 1945 yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan antara tiga lembaga-negara yang dikaitkan dengan teori tiga cabang kekuasaan negara Montesquieu.

Dikaitkan dengan dasar historis munculnya pemikiran Montesquieu tersebut

yang lebih merupakan reaksi terhadap praktik ketatanegaraan pada masa monarki absolut.

Implementasi sistem pemerintahan terpadu dalam UUD 1945 dan perubahannya merupakan sistem pembaggian kekuasaan yang didasarkan pada hubungan fungsional yang profesional antara lembaga negara.

Keberadaan lembaga negara ini diatur dalam Bab VIIA mulai dari pasal 22C sampai dengan pasal 22D, yang pada hakikatnya mengemban tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Sebagai representasi rakyat tiap-tiap propinsi yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum.
- b. Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang segala urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- c. Membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang segala urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- e. Mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang segala urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Tugas tersebut dapat digolongkan dalam dua jenis kekuasaan, yakni kekuasaan yang berada dalam ranah eksekutif riil dan kekuasaan yang berada dalam ranah eksekutif nominal.

Yang dimaksud dengan kekuasaan yang berada dalam ranah eksekutif riil merupakan kekuasaan-kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar";
- b. Pasal 5 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945, "presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat";
- c. Pasal 17 (1) UUD 1945, "Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
- d. Pasal 17 ayat (2) perubahan pertama UUD 1945, "Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden";

- e. Pasal 17 ayat (3) perubahan pertama UUD 1945," Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan";
- f. Pasal 17 ayat (4) perubahan ketiga UUD 1945," pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang";
- g. Pasal 20 ayat (4) Perubahan pertama UUD 1945," Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang";
- h. Pasal 20 ayat (5) perubahan pertama UUD 1945," dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan"
- i. Pasal 23 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945," Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah";
- j. Pasal 23 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945," Apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu
- k. Pasal 24A Ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945," calon hakim Agung diusulkan komisi yudisial kepada Dewan perwakilan rakyat untuk dapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden";
- l. Pasal 24C ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945,"Mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh dewan perwakilan rakyat dan tiga orang oleh dewan perwakilan rakyat dan tiga orang oleh presiden."

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekuasaan yang berada dalam ranah eksekutif nominal merupakan kekuasaan-kekuasaan presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara, antara lain:

- a. Pasal 10 UUD 1945," Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara",

- b. Pasal 11 ayat (1) perubahan keempat UUD 1945," Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain";
- c. Pasal 11 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945," presiden dalam membuat perjanjian internasional lain halnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ mengharuskan perubahan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat";
- d. Pasal 11 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945," ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang",
- e. Pasal 12 UUD 1945," Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang",
- f. Pasal 13 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945, " dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat";
- g. Pasal 13 ayat (2) perubahan pertama UUD 1945," Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat";
- h. Pasal 14 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945,"Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah Agung.
- i. Pasal 14 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945," Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan dewan perwakilan rakyat";
- j. Pasal 15 perubahan pertama UUD 1945," Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Dengan beban tugas-tugas yang emban oleh presiden republik indonesia tersebut, bantuan dari seseorang merupakan suatu keniscayaan. Hal ini sesuai dengan aksioma bahwa tidak ada satu fenomenapun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomena lain (Besar 2005, 25).

Secara faktual aksioma tersebut dapat diartikan, bahwa tidak ada satu orangpun yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, guru mencapai tujuannya. Bahwa kondisi ini

merupakan keniscayaan dan sudah menjadi ketentuan illahi sebagaimana yang dianalogikan dalam surat Ar-Raadu ayat 11.

Sebelum perubahan ketiga UUD 1945 ditetapkan, pertanggung jawaban pemerintahan negara hanya dilakukan oleh presiden.

Hal ini dirumuskan dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, bahwa dalam menjelaskan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden (*concentration and powers upon the president*).

Pertanggungjawaban pejabat publik harus disusun secara konkret dan terperinci, bagi terlaksananya pemerintahan yang bersih dan baik. Bahkan perlu diaturusul pemberhentian anggota berdasarkan hasil pendapat publik; jejak pendapat (*popular consultation*) atau petisi rakyat.

Demikian pula halnya dengan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, berdasarkan pasal 7A, pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (7) perubahan ketiga UUD 1945 dinyatakan adanya prosedur dan mekanisme pertanggung jawaban terhadap pejabat lembaga kepresidenan (yakni Presiden dan wakil Presiden) sebagai berikut.

- a. Pasal 7A Alasan pengajuan usulan DPR, agar MPR memberhentikan Presiden / Wakil Presiden baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana lainnya, atau perbuatan tercela; atau pendapat Presiden dan wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil Presiden.
- b. Pasal 7B ayat (1) usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh dewan perwakilan rakyat kepada mejlis permusyawaratan rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan

- pendapat bahwa Presiden dan wakil Presiden tidak lagi mematuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.
- c. Pasal 7B ayat (2) pendapat Dewan perwakilan rakyat bahwa Presiden dan wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau tidak dapat lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Pasal 7B ayat (3) pengajuan permintaan dewan perwakilan rakyat kepada mahkama konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Pasal 7B ayat (4) Mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan dewan perwakilan rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- f. Pasal 7B ayat (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negaram korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau pendapat bahwa presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan pemberhentian Presiden dan wakil Presiden kepada majelis Permusyawaratan Rakyat.
- g. Pasal 7B Ayat (7) majelis permusyawaratan rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul dewan perwakilan rakyat tersebut paling lambat tigapuluh hari sejak majelis permusyawaratan rakyat menerima usul tersebut.
- h. Pasal 7B ayat (7) keputusan majelis permusyawaratan rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna majelis permusyawaratan rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jmlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna majelis

permusyawaratan rakyat (Ramdhan 2016, 164).

Beberapa catatan yuridis-korektif tentunya dapat diajukan terhadap mekanisme pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden tersebut (Ramdhan 2016, 164–65) antara lain:

Pertama, MPR tidak dapat lagi mengemban kewenangan menilai petanggung jawaban presiden dan wakil Presiden, karena Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kedua, bagi kewenangan MPR untuk menilai pertanggungjawaban presiden sebaiknya ditegaskan bahwa keputusan MK dan usul rapat peripurna DPR tentang pemberhentian Presiden dan wakil Presiden hanya didasarkan pada aspek yuridis, sedangkan putusan MPR bersifat politis.

Ketiga, dikaitkan dengan adanya pemilihan presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai salah satu ciri langsung sistem pemerintahan Presidensial sebaiknya kualifikasi pemberhentian yang mengandung aspek politis dinafikasi. Penghiantan terhadap Keempat, perlu ditegaskan dalam sebuah ketentuan mengenai kriteria perbuatan yang termasuk kualifikasi”penghiantan terhadap negara.”

Kelima, ditetapkannya prosedur dan mekanisme penilaian bahwa Presiden dan wakil Presiden tidak dapat lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kaitannya dengan penafsiran konstitusi, di Amerika Serikat terdapat berbagai aliran yang berkembang yang menurut Jimiy Asshiddiqie dapat dikelompokkan menjadi dua aliran, antara lain: Originalisme dan Foandasionalisme (Asshiddiqie 1997, 37).

Kelompok pertama dapat disebut sebagai paham originalisme yang memahami teks konstitusi dengan mengadakan nilai-nilai fundamental (*fundamental values*) yang terkandung dalam teks konstitusi dan menghubungkannya dengan moralitas konvesional sekarang

Selanjutnya aliran kedua kontekstualisme nilai-nilai dasar, yakni:

Kebalikan dari pandangan originalisme di atas adalah pandangan yang lebih

mengutamakan nilai-nilai fundamental (*undamental values*) yang trkandung dalam teks konstitusi dan menghubungkannya dengan moralitas konvensional sekarang.

Prosedur Pergantian Presiden

Pergantian presiden tersebut dalam sistem pemerintahan terpadu bukan ditunjukkan bagi prebutan kekuasaan, melainkan lebih pada terwujudnya kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan pemerintahan.

Beranjak dari pernyataan tersebut, dapat disadari pentingnya pencalonan presiden dan wakil Presiden dalam satu paket yang diajukan oleh partai politik yang sama, maupun yang berbeda partai politik memiliki nilai perjuangan yang sama.

Prosedur pergantian presiden yang pernah berlaku didasarkan pada ketetapan MPR-RI Nomor II /MPR 1973 tentang keadaan presiden dan/wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan (22 Maret 1973). Namun kemudian dicabut dalam ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003.

Demi mengantisipasi terdapatnya ”kekosongan hukum” (*rechtsvacum*) berdasarkan pasal 8 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 dinyatakan alasan pergantian presiden sebagai berikut: jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Dilanjutkan dengan pasal 8 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945, bahwa: dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, mejlis permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari calon yang diusulkan oleh presiden.

Yang dimaksud dengan pergantian sementara merupakan suatu peristiwa saat presiden sakit atau saat menjalankan tugas ke luar negeri, sehingga tidakdapat melakukan kewajibannya, presiden digantikan oleh wakil presiden.

Berikut prosedur pergantian sementara presiden.

- a. Dalam hal pergantian sementara, presiden menerbitkan keputusan presiden tentang pergantian sementara Presiden dan wakil Presiden dengan menyebut alasan dan waktu pergantian tersebut misalnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: /... tentang pergantian sementara presiden oleh wakil presiden selama kunjungan kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat mulai.... sampai dengan....
- b. Tembusan keppres dimaksud ditujukan kepada seluruh pimpinan lembaga-negara dan para Menteri. Dalam waktu pergantian sementara berlangsung, segala tugas dan kewenangan Presiden dilakukan Wakil Presiden dan berkoordinasi dengan presiden.
- c. Setelah alasan dan waktu pergantian sementara tersebut berakhir, presiden dapat memperpanjang pergantian sementara tersebut dengan menerbitkan keppres yang baru.

Yang dimaksud dengan pergantian tetap merupakan suatu peristiwa saat presiden wafat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 7A Jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) perubahan ketiga UUD 1945.

Prosedur pergantian Presiden dan wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Presiden menyerahkan kekuasaannya kepada wakil Presiden di hadapan pimpinan majelis permusyawaratan rakyat dan disaksikan oleh pimpinan mahkama konstitusi kecuali jika alasan penggantian tetap karena presiden wafat:
- b. MPR melantik wakil presiden yang menjadi pengganti presiden dan menyaksikan pengucapan sumpah jabatan di hadapan MPR sesuai pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) perubahan kedua UUD 1945 sebagai berikut:
- c. Presiden selambat-lambatnya satu bulan mengajukan dua orang calon untuk dipilih oleh mejelis permusyawaratan rakyat

sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 2 perubahan ketiga UUD 1945.

- d. Sebelum wakil presiden yang dicalonkan pengganti presiden di pilih oleh majelis permusyawaratan rakyat, menteri koordinator politik dan keamanan bertindak sebagai wakil presiden ex-officio.
- e. Wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan pimpinan MPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung sesuai pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) perubahan kedua UUD 1945.

Kedudukan Wakil Presiden

Argumentasi yuridis konstitusional terhadap pendapat tersebut didasarkan, bahwa terhadap kedua pejabat tersebut tidak terdapat perbedaan yang bersifat mendasar baik pada kualifikasi, lembaga pemilih: rakyat indonesia dan MPR, Lembaga yang melantik: MPR, masa jabatan dan batas priodesasinya, sumpah jabatan.

Pada era pemerintahan Sukarno berdasarkan UUDS 1950 yang dimaksud dengan pemerintah terdiri dari unsur-unsur residen, wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dikutip Sri Soemantri, sebagai berikut:

Walaupun undang-undang dasar sementara 1950 tidak dengan tegas mengatakan demikian, akan tetapi apabila kita pelajari pasal 45 sampai dengan pasal 55 yang merupakan bagian dari Bab II bagian I dengan judul pemerintah, maka apa yang terdapat di dalamnya dengan tambahan wakil presiden. Jadi, pemerintah menurut undang-undang dasar sementara 1950 terdiri atas unsur-unsur presiden, wakil presiden dan menteri-menteri (Soemantri 1993, 118).

Gejala terdapatnya perselisihan antara presiden soekarno dengan wakil presiden Muhammad Hatta justru dimulai oleh kecendrungan pemikiran soekarno yang "berpusat pada diri sendiri" (egosentris) serta ketidak berdayaan Mohammad Hatta yang menurut konstitusi hanya berwenang pada ranah kekuasaan eksekutif nominal, sehingga Mohammad Hatta tidak puas dengan ketidak mampuannya mengendalikan Soekarno yang egosentris tersebut.

Aktualisasi dari adanya kesamaan derajat antara presiden dan wakil presiden terdapat pada pengertian arti kata dibantu pada pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang tidak dapat diasumsikan sepadan dengan arti kata "dibantu" pada pasal 17 ayat (1) UUD 1945, Bahwa "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara."

Bahkan ditinjau dari aspek kewenangan mengangkat dan memberhentikan antara menteri dan wakil Presiden yang dimiliki oleh lembaga negara yang berbeda.

Selanjutnya arti kata "dibantu" pada pasal 4 ayat (2) UUD 1945 jo.pasal 6 ayat (1) dan (2), serta pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan ayat (5), pasal 7A, pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (7) serta pasal 8 ayat (1) dan (2) perubahan ketiga UUD 1945 membuktikan kedudukan sederajat antara presiden dan wakil presiden.

Bantuan yang dilakukan oleh wakil Presiden yang berlandaskan prinsip "saling bantu fungsional yang profesional" sebagai karakteristik "sistem pemerintahan terpadu" (*integrated executive system*), meliputi tugas dan kewenangan presiden pada ranah eksekutif riil (sebagai kepala pemerintahan) maupun pada ranah eksekutif nominal sebagai kepala negara (Soemantri 1993, 173-75).

Beberapa tugas dan wewenang wakil presiden sebagai wakil kepala negara diantaranya:

a. Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas dan kewenangan wakil presiden sebagai ketua dewan pertimbangan presiden berada di bawah Presiden. Karena dalam satu kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pertimbangan wakil presiden sebagai kepala dewan Pertimbangan lebih efektif menjadi rujukan utama untuk dilaksanakan oleh presiden.

b. Perencanaan pembangunan Nasional

Wakil Presiden sebagai pembina pelaksanaan perencanaan pembangunan Nasional meliputi koordinasi perancangan antarkementerian dan lembaga Pemerintah nonkementerian sehingga terumuskan pembangunan yang sistemik.

c. Pertimbangan Otonomi dan sumberdaya Daerah, serta pengelolaan perbatasan.

Wakil Presiden sebagai ketua dewan pertimbangan Otonomi dan sumberdaya daerah, serta pengelolaan perbatasan merupakan tugas dan kewenangan memberikan pertimbangan komprehensif tuntutan pemekaran wilayah, pengolahan sumberdaya daerah serta pengelolaan perbatasan.

d. Pertimbangan gelar kehormatan dan tanda Jasa.

Wakil Presiden sebagai ketua dewan pertimbangan gelar kehormatan dan tanda jasa merupakan kewenangan membentuk tim yang melakukan seleksi dan pengkajian atas usulan penganugerahan gelar kehormatan dan tanda jasa termasuk pengangkatan pahlawan.

e. Pertimbangan jabatan Publik.

Wakil Presiden sebagai ketua dewan pertimbangan jabatan publik merupakan kewenangan membentuk tim seleksi dan pengkajian atas usul pengisian jabatan publik, seperti jabatan hakim Agung, hakim konstitusi, komisi yudisial, kepala tentara Nasional Indonesia, kepala kepolisian dengan melibatkan komisi yang terkait. Bahkan pengisian jabatan Duta besar, konsuler.

Tugas dan wewenang wakil presiden sebagai wakil kepala pemerintahan diantaranya:

a. Pengawasan aparatur pemerintahan

Wakil presiden berwenang melakukan pengawasan aparatur pemerintah dengan melibatkan aparatur penegak hukum terkait, tanpa mengurangi kewenangan yang ada pada masing-masing penegak hukum.

b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Wakil presiden berwenang melakukan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sekaligus menjadi katalisator pemahaman antar kementerian penyelenggaraan pemerintah.

c. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan peraturan perundangan.

Dalam kaitannya dengan lembaga pembentuk undang-undang, Wakil Presiden dapat melakukan koordinasi perumusan dan

pelaksanaan peraturan peraturan perundangan-undangan.

d. Penanganan sengketa antar-kementerian

Wakil Presiden dapat menjadi katalisator bagi sengketa antar kementerian mengingat kompleksitas kepentingan kementerian yang dapat menghambat pemerintahan.

e. Pemantauan kebijakan pemerintahan.

Wakil presiden mampu mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah di daerah serta merumuskan penyelesaian konkret atas konflik substansial antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah.

Mengacu pada beberapa opsi tersebut, tidak dapat lagi kita menyematkan istilah wakil Presiden sebagai "Ban Serep". Namun demikian banyak persoalan mendasar terkait dengan jabatan Wakil Presiden sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Berbagai persoalan ketatanegaraan tersebut kelak memiliki dampak terhadap sistem hukum nasional misalnya terhadap tata urutan peraturan perundangan.

Terkait dengan jabatan wakil presiden Republik Indonesia berikut diajukan beberapa persoalan yang dapat dielaborasi demi terwujudnya peran wakil Presiden berdasarkan sistem ketatanegaraan UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya dan dasar negara yaitu Pancasila.

a. Perlu dipertimbangkan adanya kesepakatan bahwa antara presiden dan wakil presiden berasal dari propinsi yang berbeda. Pemikiran ini didasarkan pada Bheneka Tunggal Ika serta merupakan perwujudan nyata sila ketiga Pancasila: persatuan Indonesia. Bahkan melalui kesepakatan ini, keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia dapat lebih nyata diperjuangkan, dalam rangka mengakomodasi otonomi daerah.

b. Perlu dipertimbangkan bentuk konkret syarat kesamaan visi, misi, rencana aksi antara presiden dan wakil Presiden. Hal ini penting dilakukan, mengingat potensi wakil presiden sebagai pengganti presiden serta intensitas bantuan yang diberikannya kepada presiden. Pernyataan tersebut

berada pada pihak presiden, bukan oleh wakil presiden sebagaimana yang selama ini dilakukan, hal ini didasarkan pada nalaran, bahwa wakil Presiden-jika kelak menggantikan presiden dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan bersama antara presiden dan wakil presiden.

Bahkan hal ini akan mempengaruhi kondisi kerja antara kedua pejabat tersebut selama masa jabatan diemban oleh kedua pejabat tersebut. Disamping itu, kesepakatan antara presiden dan wakil Presiden sebagai wujudantisipasi perselisihan antara mereka, yang dapat dijadikan pertimbangan tambahan meskipun tidak mengikat secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi pada saat mengalami kasus perselisihan antara kedua pejabat tersebut.

Artinya, jika terdapat perselisihan antara presiden dan Wakil Presiden perlu disepakati Presiden atau wakil Presiden yang harus mengundurkan diri dari jabatannya mengingat wakil presiden berpotensi sebagai pengganti Presiden maupun jika wakil Presiden diberhentikan oleh MPR. Hal ini berlaku terhadap presiden dan wakil Presiden yang berasal dari berbagai partai politik.

Akhirnya, persoalan yang perlu dikaji terkait dengan hak protokoler kepresidenan dan mantan pejabat presiden dan wakil presiden, antara lain: hak administrasi/keuangan, hak menepati rumah dinas, hak memperoleh perlindungan keamanan, serta hak-hak protokoler lainnya bagi pejabat kepresidenan berikut mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

SIMPULAN

Menurut penjelasan konstitusi Indonesia Wakil Presiden adalah pembantu presiden dalam menjalankan tugas baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Meskipun berkedudukan sebagai pembantu jabatan Wakil Presiden tetap harus ada mekanisme pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang tepat seorang wakil

Presiden adalah kepala Presiden. Hal ini berdasarkan pada penafsiran kedudukan wakil presiden di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sederajat. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga Kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*).

Untuk mempertegas eksistensi Wakil Presiden, maka Wakil Presiden harus memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri dalam koridor pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Presiden, yang kebijakannya tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Oleh karena itu perlu Undang-undang yang mengatur tentang pembagian kerja Wakil Presiden. Meskipun dalam hal ini ada pertentangan pendapat apakah dituangkan dalam bentuk undang-undang ataukah dalam konstitusi.

BIBLIOGRAFI

- Asshiddiqie, Jimly. 1997. *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- . 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Besar, Abdul Kadir. 2005. *Pancasila: Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Keniscayaan Metode Berpikir*. Jakarta: Pustaka Azhary.
- Koesnodiprodjo. 1951. *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*. Jakarta: SK Seno.
- Muhlis, Imam. 2005. "Kontroversi Penerbitan SK Wapres." *Suara Merdeka*, 2005.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramdhan, Mochammad. 2016. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. 4th ed. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Soemantri, Sri. 1993. *Tentang Lembaga-Lembaga Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Alumni.
- The Habibie Center. 2001. "Naskah Akademis Dan Draf Rancangan Naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: Rangkuman Komplekasi Pemikiran Dari Warga Masyarakat." Jakarta: The Habibie Center.

